

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan keberadaan bangunan-bangunan kuno yang memiliki nilai arsitektur dan sejarah yang tinggi. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 juga mengatur tentang kawasan cagar budaya, salah satu kawasan cagar budaya yang diatur didalam perda tersebut adalah Kawasan Kota Lama. Bangunan di Kawasan Kota Lama Semarang sudah sejak lama dilindungi dengan undang-undang tentang cagar budaya dan peraturan daerah namun hingga kini belum ada upaya yang serius dari Pemerintah Kota Semarang untuk melestarikannya sehingga banyak bangunan yang tidak terawat, rusak, bahkan ada yang roboh dengan sendirinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kota Semarang khususnya di Kawasan Kota Lama Semarang, serta mengetahui kendala apa saja yang ada di dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu penelitian data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan data studi pustaka yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini menunjukkan pelaksanaan pelestarian kawasan Cagar Budaya di Kota Lama Semarang memiliki tujuan untuk mewujudkan implementasi RTRW Kota Semarang atau penataan ruang kota yang konsisten. Pemerintah juga mendorong agar kawasan Kota Lama Semarang dapat diakui oleh UNESCO dimana Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia. Kota Semarang juga masuk ke dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Kendala didalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kota Lama Semarang yaitu Badan Pengelola Kawasan Kota Lama belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak dapat dukungan dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Anggaranpun juga menghambat dalam pengawasan dan pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang karena pemerintah kurang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk pelaksanaan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang.